

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yaitu ikatan suci yang kokoh untuk membentuk keluarga yang abadi, penuh kasih sayang, saling mendukung, hidup tentram, bahagia, dan harmonis antara seorang pria dan wanita yang disahkan dengan kehadiran dua orang saksi.² Dalam pernikahan selain dua insan yang akan membangun rumah tangga, juga menyatukan kedua keluarga besar guna menjalin tali silaturahmi yang di ridhoi Allah SWT dan mewujudkan keluarga sakinah.³

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh kebiasaan yang beragam di tiap daerah. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam aturan hukum adat antar wilayah. Keanekaragaman dalam tradisi pernikahan ini menjadi ciri khas yang memperkaya identitas masing-masing daerah di Indonesia. Hukum adat masih dijadikan acuan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur. Praktik ini terutama masih kuat diterapkan di wilayah-wilayah tertentu seperti di daerah Jawa.⁴

Indonesia adalah negara dengan keberagaman tradisi yang sangat kaya, dimana setiap daerah memiliki ciri khas tradisi yang berbeda. Keanekaragaman tradisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi

² Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Credito*, 2.2 (2020), hlm 22.

³ Tri Laksana Yudha, "Representasi Ta'aruf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di Majelis Taklim Hikmatul Mubtadiin)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2025).

⁴ Dominikus Rato, 'Pengantar Hukum Adat, (Yogyakarta: LaksBang PRESS Indo, 2009), hlm 30

geografis, sistem keagamaan, struktur sosial, serta pola pikir masyarakat setempat. Faktor-faktor tersebut berperan dalam pembentukan tradisi yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan dinamika kehidupan masyarakat.⁵

Tradisi merupakan sistem kepercayaan dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-menurun sejak zaman nenek moyang dan terus dilestarikan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Tradisi ini dianggap memiliki nilai positif dan kebenaran yang melekat sehingga tetap dipraktikkan dengan penuh ketelitian. Oleh karena itu, nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang menjadi komponen identitas suatu kelompok masyarakat termasuk diantara nilai-nilai yang ditemukan dalam tradisi.⁶

Ayat Al-Qur'an yang menguraikan tentang tradisi sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (QS. al-A'raf: 199).

Dari ayat tersebut, terdapat kata ma'ruf. Istilah ma'ruf merujuk pada adat kebiasaan masyarakat yang dianggap positif atau baik tidak

⁵ S Moufan Dinatul Firdaus, 'Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon Masyarakat Adat Jawa', Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7 No. (2022), hlm 10

⁶ Riza Saputra, 'Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Batamat Al-Qur'an Urang Banjar', Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis, 3.1 (2021), hlm 1–32

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Ayat tersebut dimaknai sebagai anjuran untuk melakukan sesuatu yang diterima dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Bagi orang muslim prinsip utama yang harus dipegang teguh adalah berpedoman pada ketentuan-ketentuan dari Al qur'an dan hadist. Selain itu, adat istiadat berlaku dalam di masyarakat dapat dihormati dan diikuti selama tidak bertentangan dengan nash agama.

Tradisi sering kali menarik perhatian banyak orang karena penerapannya yang sangat luas. Dari sudut pandang masyarakat, praktik perkawinan terkadang menimbulkan perbedaan pendapat tentang makna dan penerapannya. Hal ini di akibatkan dengan perbedaan lokasi, konteks sejarah, dan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya.⁷

Berbicara tentang tradisi, salah satu tradisi yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri adalah larangan perkawinan kebo balik kandang. Tradisi ini merupakan kepercayaan turun menurun yang mengatur larangan menikah dalam kondisi tertentu karena diyakini dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan pasangan maupun keluarganya setelah pernikahan berlangsung. Larangan ini merujuk pada seseorang perempuan yang mendapatkan seorang calon laki-laki yang berasal dari desa tempat tinggal orang tuanya sang perempuan. Kepercayaan semacam ini menyebabkan tradisi tersebut tetap dipatuhi dan dijadikan pertimbangan penting sebelum melangsungkan perkawinan.

⁷ Misbahul Munir Makka, "Perubahan Tradisi Mogama Dalam Adat Perkawinan Bolaang Mongondow Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Dan Hukum Islam" (IAIN MANADO, 2025), Hlm 1-10.

Keberlangsungan tradisi kebo balik kandang mencerminkan bahwa adat istiadat masih memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, keputusan mengenai perkawinan tidak semata-mata didasarkan pada kesiapan calon pasangan atau aturan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh pendapat keluarga, serta lingkungan masyarakat setempat. Pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun dianggap bertentangan dengan tradisi tersebut kerap menerima tekanan sosial maupun anggapan bahwa berbagai musibah yang muncul setelah pernikahan merupakan akibat dari pelanggaran adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi bukan hanya dipahami sebagai warisan budaya turun menurun, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.

Disisi lain, jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, ketentuan mengenai larangan perkawinan kebo balik kandang tidak dijelaskan dalam dalam Al-Qur'an dan hadis, namun dalam hukum islam terdapat ketentuan larangan perkawinan seperti larangan menikah karena hubungan darah, persusuan, maupun hubungan semenda. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan adat dengan ketentuan syariat, sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Meskipun tidak mempunyai dasar normatif yang jelas dalam hukum islam, masyarakat tetap mempertahankan dan mempercayai tradisi tersebut. Fenomena ini mencerminkan adanya norma adat tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk cara pandang serta perilaku sosial masyarakat.

Menurut pandangan dari masyarakat, jika melanggar tradisi perkawinan yang di wariskan secara turun-menurun diyakini akan mendapatkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut seperti ketidakstabilan dalam ekonomi dan ketidaklanggengan dalam rumah tangga. Meskipun ada larangan tradisi kebo balik kandang, jika perkawinan tersebut tetap ingin di langsungkan dalam praktik perkawinanya harus melewati serangkaian ritual agar dampak negatif tersebut tidak menimpa pada calon pengantin. Salah satu solusi agar tetap melangsungkan pernikahan adalah dengan menggelar resepsi pernikahan di salah satu tempat calon pengantin.⁸

Selain itu, bertahannya tradisi kebo balik kandang ditengah arus perkembangan zaman menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji. Kemajuan modernisasi dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ternyata belum sepenuhnya mampu menghapus keyakinan terhadap tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun menurun. Sebagian masyarakat masih mempertahankan adat tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena di satu sisi masyarakat tetap memegang teguh tradisi tersebut, namun disisi lain larangan perkawinan kebo balik kandang tidak memiliki landasan normatif yang jelas dalam syariat islam.

⁸ Wawancara dengan Sudarto, Tokoh Adat Kecamatan Pagu, 26 Maret 2025.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini perlu dilakukan guna mengetahui keberadaan tradisi larangan perkawinan kebo balik kandang ditengah kehidupan masyarakat dan untuk memahami bagaimana praktik tradisi kebo balik kandang serta bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik tradisi kebo balik kandang. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan kajian mendalam dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Larangan Kebo Balik Kandang Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi larangan Kebo Balik Kandang dalam perkawinan di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik tradisi larangan Kebo Balik Kandang dalam perkawinan di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tradisi larangan Kebo Balik Kandang dalam perkawinan di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
3. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik tradisi larangan Kebo Balik Kandang dalam perkawinan di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini memiliki dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasannya:

1) Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memajukan dan pemahaman di bidang hukum terkait larangan perkawinan Kebo Balik Kandang.

2) Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan di harapkan dapat menggali informasi lebih rinci tentang tradisi larangan kebo balik kandang.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan petunjuk dalam mengkaji masalah tradisi dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan tradisi Kebo Balik Kandang.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk memahami adat istiadat yang berlaku saat ini yang di korelasikan dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Sella Dyah Ariska asal Institut Agama Islam Negeri Kediri yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)” pada tahun 2022. Pada penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu pertama,

bagaimana tipe-tipe pandangan masyarakat modern, klasik, dan tokoh agama terhadap larangan perkawinan adat Kebo Balik Kandang di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupten Nganjuk. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tiga pandangan masyarakat (modern, klasik, dan tokoh agama) terhadap larangan perkawinan adat Kebo Balik Kandang di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten nganjuk. Hasil dalam penelitian tersebut adalah bahwa masyarakat setempat mempercayai dan mematuhi larangan perkawinan adat Kebo Balik Kandang. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian tersebut fokus pada aspek pandangan sosial masyarakat sedangkan penelitian ini fokus terhadap tinjauan Sosiologi Hukum Islam.⁹

2. Skripsi yang di tulis oleh Nurul Karomatus Sa'adah asal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Tradisi Kebo Balik Kandang Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)” pada tahun 2024. pada penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut: pertama, bagaimana tradisi *Kebo Balik Kandang* terjadi di masyarakat Dawuhan Kidul. Kedua, bagaimana tinjauan Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap tradisi larangan perkawinan dua saudara dalam satu desa (kebo balik kandang). Hasil dari penelitian ini adalah tradisi larangan perkawinan kebo balik

⁹ Sella Dyah Ariska, Skripsi: ‘Pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan adat kebo balik kandang (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)’ , Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri , 2022.

kandang jika dianalisis dengan maqashid syariah jasser auda tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah selama tidak menimbulkan kerugian dan lebih mengutamakan kemaslahatan. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan analisis dengan memadukan teori maqashid syariah jasser auda yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal dengan relevansi tradisi tersebut dalam konteks islam. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam dengan menganalisis suatu masalah dengan menilai realita yang terjadi di masyarakat.¹⁰

3. Skripsi yang di tulis oleh Much Imron Andi Setio asal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan ‘Urf terhadap larangan perkawinan adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2022. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktek larangan perkawinan adat kebo balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Kedua, bagaimana tinjauan terhadap kepercayaan masyarakat tentang akibat yang akan timbul apabila melanggar adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah larangan perkawinan Kebo Balik Kandang di desa ini hanya prasangka yang menjadi dasar pembenaran hukum atas larangan perkawinan di desa tersebut, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat diterima urf

¹⁰ Nurul Karomatus Sa’adah, Skripsi: ‘Tradisi kebo balik kandang dalam perkawinan perspektif maqashid syariah jasser auda (Studi kasus Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)’ Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

sebagai sumber hukum. Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada perspektif Urf' untuk menggali kepercayaan masyarakat tentang akibat yang timbul jika melanggar larangan tersebut. Sedangkan dari peneliti fokus pada tinjauan Sosiologi Hukum Islam untuk menganalisis tradisi Kebo Balik Kandang.¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Fadjar Wahyu Widodo asal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dengan judul “Analisis Sadd Al-dzariah terhadap larangan pernikahan Kebo Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, Pada tahun 2021. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana analisis Sadd al-dzariah terhadap praktik larangan pernikahan kebo balik kandang di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Kedua, bagaimana analisis Sadd al-dzariah terhadap dasar larangan pernikahan kebo balik kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah larangan perkawinan tersebut adalah dzariah jika tidak ditinggalkan akan muncul perbuatan yang di larang. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis dengan Saad al-dzari'ah sedangkan penelitian ini menganalisis larangan perkawinan Kebo Balik Kandang dengan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.¹²
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fathullah asal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul “Larangan perkawinan adat

¹¹ Much Imron Andi Setio, Skripsi: 'Tinjauan Urf terhadap larangan perkawinan adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo' Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

¹² Fadjar Wahyu Widodo, Skripsi: 'Analisis Sadd Al-dzariah terhadap larangan pernikahan kebo balik kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo' Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

jawa kebo balik kandang menurut ulama pondok pesantren darul ilmi Kota Banjarbaru”, Pada tahun 2022. Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini: pertama, bagaimana pandangan ulama pondok pesantren darul ilmi kota banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat jawa kebo balik kandang. Kedua, apa yang menjadi alasan atau dasar dari pandangan ulama pondok pesantren darul ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat jawa kebo balik kandang. Hasil penelitian ini yaitu perkawinan kebo balik kandang bertentangan dengan syariat islam karena belum ada sumber hukum mengatur tentang larangan perkawinan tersebut. Perbedaanya adalah penelitian tersebut mengkaji berdasarkan pandangan ulama pondok pesantren darul ilmi Kota Banjarbaru. Sedangkan penelitian ini menganalisisnya dengan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.¹³

¹³ Muhammad Fathullah, skripsi: ‘Larangan perkawinan adat jawa kebo balik kandang menurut ulama pondok pesantren darul ilmi Kota Banjarbaru’ Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.